



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan daerah Provinsi Bali yang tertib, tenteram, aman, nyaman, dan perilaku disiplin bagi masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa keberadaan masyarakat Bali yang heterogen dengan perilaku yang berbeda, menuntut dilakukan perbaikan tata kehidupan masyarakat dalam pelayanan dasar terkait ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bali.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
8. Orang adalah orang perorangan, perkumpulan usaha, korporasi, badan dan/atau badan usaha.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
10. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali.
11. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bali.
12. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Warga Negara Asing, yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang yang bukan penduduk asli atau warga negara yang dinaturalisasi dari tanah tempat mereka ditemukan.
14. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Peraturan Gubernur.
15. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang memiliki kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan.
16. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.

17. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
18. Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
19. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara di tempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat.
22. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
23. Orang Dengan Gangguan Jiwa, yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang memiliki masalah pada kejiwaannya yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku serta emosinya dalam kehidupan sehari-hari.
24. Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenai kepada orang yang bukan warga negara asli atau naturalisasi.
25. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan.
27. Bangunan Semi Permanen adalah rumah yang dindingnya setengah bambu, tembok dan bata tanpa plester, atau kayu yang berkualitas rendah.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

29. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan.
30. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat (ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan).
31. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
32. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini, antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi, dan sejenisnya.
33. Portal adalah palang yang dipasang di ujung jalan yang berguna untuk menghalangi masuknya kendaraan ke dalam kawasan pemukiman.
34. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Jalur Hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
36. Taman Kota adalah ruang terbuka segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan yang antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
37. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
38. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
39. *Civic Centre* adalah pusat kegiatan atau pusat perkantoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
40. *Drone* adalah pesawat tanpa awak yang bisa terbang dengan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan *remote control* atau komputer canggih, yang digunakan untuk mengambil gambar dan atau merekam suara.
41. Layang-Layang atau layangan adalah lembaran tipis yang berbahan dari: kertas, kain, daun dan sejenis lainnya berkerangka yang diterbangkan dari daratan atau pengendali.
42. *Videotron* adalah sebuah layar panel dengan teknologi lampu *LED* yang mampu menampilkan video, gambar, *chart*, diagram atau konten apapun.

43. Baliho adalah suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi *event* atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, selain itu baliho juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru.
44. Iklan adalah upaya mengarahkan seseorang atau sekelompok orang sependapat dengan tujuan tertentu dengan menggunakan media.
45. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukan untuk penggunaan sekali pakai.
46. Rokok Elektrik, yang selanjutnya disebut *VAPE* adalah salah satu jenis penghantar nikotin elektronik.
47. Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut.
48. Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan jalan, lintasan kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan.
49. Reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut, dasar danau atau dasar sungai.
50. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
51. Bahan Berbahaya Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain pada umumnya.
52. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata, yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan sebagai izin operasional bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependamuan wisata.
53. Undian Gratis Berhadiah, yang selanjutnya disingkat UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau dengan cara lain.
54. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang diperuntukan untuk pejalan kaki.
55. Penegakan Produk Hukum Daerah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum untuk menjamin Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang diberikan tugas dan wewenang teknis operasionalnya kepada Satpol PP.

56. Kerjasama adalah upaya menyelenggarakan kerjasama dan/atau nota kesepahaman bersama antar pihak perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah serta dengan lembaga lainnya, dalam melaksanakan koordinasi dan sinergisitas, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran dan kewajiban pelaksanaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas.

Pasal 2

- (1) Perda ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.
- (2) Perda ini bertujuan:
- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib dan teratur, dalam upaya melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan;
 - b. mewujudkan penegakan Perda, Peraturan Gubernur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta mendukung terciptanya ketahanan nasional; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. hak masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Linmas;
- e. kerjasama dan koordinasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III HAK MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum, dan Linmas.

BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Trantibum; dan
 - b. penegakan Perda dan/atau Peraturan Gubernur.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung;
 - c. instansi vertikal;
 - d. pemerintah kabupaten/kota;
 - e. pemerintah desa;
 - f. kelurahan; dan/atau
 - g. lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan/atau
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang berkelanjutan meliputi:

- a. tata ruang;
- b. Bangunan;
- c. lingkungan;
- d. jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. sungai, danau, waduk, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- g. sumber daya mineral;
- h. Jalan;
- i. angkutan jalan;
- j. Layang-Layang;
- k. jaringan listrik;
- l. tempat usaha dan usaha tertentu;
- m. sosial;
- n. PKL;
- o. pariwisata;
- p. WNA;
- q. tempat hiburan dan keramaian;
- r. kesehatan;
- s. minuman fermentasi dan destilasi khas Bali;
- t. hewan/ternak, tumbuhan dan ikan;
- u. pendidikan;
- v. perizinan; dan
- w. kantor pemerintahan dan fasilitas publik.

Paragraf 2
Ketertiban dan Ketenteraman Tata Ruang

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P-KKPR) yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan P-KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem tata ruang dan jaringan prasarana nasional;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi ruang dan lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan
 - d. mendirikan bangunan permanen di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pemulihan fungsi ruang;
 - f. ganti rugi; dan/atau
 - g. pidana.

Paragraf 3
Ketertiban dan Ketenteraman Bangunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. mendirikan Bangunan sesuai dengan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Setifikat Layak Fungsi (SLF) yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. membangun melebihi ketinggian yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. membangun di sempadan sungai, danau, waduk, pantai, jalan dan jurang; dan

- c. membangun di kawasan suci seperti sungai, mata air, danau, pantai, dan tempat suci sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.
- (3) Pemilik/pengelola menara/*tower* komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/*tower* komunikasi tersebut.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pemulihan fungsi ruang;
 - f. ganti rugi atau denda; dan/atau
 - g. pidana.

Paragraf 4

Ketertiban dan Ketenteraman Lingkungan

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. memiliki dan melaksanakan tata kelola limbah dengan baik dan benar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk seluruh tahapan proses pengelolaan, mulai dari sumber limbah sampai ke pengolahan akhir (limbah cair, limbah padat/sampah (plastik) dan limbah B3); dan
 - b. memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang memiliki izin dan hasil pengolahan Limbah B3 wajib dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha dan/atau aktivitas pembangunan sebelum memperoleh izin lingkungan berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang didahului dengan persetujuan penilaian AMDAL, RPL dan RKL;
 - b. memasang spanduk/iklan di pohon dengan dipaku;
 - c. menebang pohon di sepanjang jalan provinsi dan nasional;
 - d. melakukan kegiatan penataan lahan skala besar tanpa izin;
 - e. mendistribusikan dan memperjualbelikan PSP;
 - f. menggunakan PSP;
 - g. membuang limbah dan/atau sampah tidak pada tempatnya;
 - h. membuang limbah tinja ke sungai dan/atau di sembarang tempat; dan
 - i. membuang sampah di jalan, sungai, waduk, danau, mata air, laut dan fasilitas umum lainnya.

- (3) Pelanggaran terhadap larangan dan kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan lokasi dan usaha;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. denda; dan/atau
 - h. pidana.

Paragraf 5

Ketertiban dan Ketenteraman Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. memasang dan menyebarkan spanduk, *billboard*, atribut, reklame, selebaran, Baliho, *Videotron*, dan sejenisnya di kawasan *Civic Centre* dan Taman kota Renon tanpa izin;
 - b. mengoprasikan *Drone* di kawasan *Civic Centre* Renon tanpa izin;
 - c. berjualan di area *Civic Centre* dan Taman kota Renon tanpa izin; dan
 - d. membawa binatang peliharaan dan bersepeda di dalam area lapangan Niti Mandala dan Taman kota Renon tanpa izin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembongkaran sarana berjualan;
 - e. menurunkan dan mencabut gambar yang dipasang;
 - f. menurunkan dan menghentikan pengoperasian *Videotron*, dan *Drone*;
 - g. denda;
 - h. kerja sosial; dan/atau
 - i. pidana.

Paragraf 6

Ketertiban dan Ketenteraman Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali Bangunan yang diperuntukkan sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;

- b. membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
 - c. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
 - d. menutup akses jalan ke pantai dan memanfaatkan areal publik dan/atau pesisir pantai untuk kegiatan kepentingan pribadi;
 - e. melakukan aktivitas pertambangan pasir dan batu di pantai;
 - f. membuang limbah dan/atau sampah di pantai dan/atau perairan pesisir;
 - g. melakukan reklamasi tanpa izin; dan
 - h. menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan berbahaya bagi lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pembongkaran bangunan;
 - d. pemulihan fungsi ruang;
 - e. denda;
 - f. kerja sosial; dan/atau
 - g. pidana.

Paragraf 7

Ketertiban dan Ketenteraman Sungai, Danau, Waduk, Saluran Kolam, dan Pinggir Pantai

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. memanfaatkan sempadan pantai, sungai, danau, waduk tanpa izin;
 - b. memanfaatkan saluran air tidak sesuai peruntukan;
 - c. mereklamasi lahan pasca pemanfaatan lahan untuk kolam/tambak;
 - d. mengambil air sungai dan air laut untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan
 - e. mendirikan Bangunan di atas sungai, danau, waduk dan/atau sempadan sungai tanpa izin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pemulihan fungsi ruang;
 - f. denda; dan/atau
 - g. pidana.

Paragraf 8
Ketertiban dan Ketenteraman Sumber Daya Mineral

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pertambangan mineral berupa galian C dan batuan tanpa izin.
- (2) Setiap orang, badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan wajib melakukan reklamasi dan/atau revitalisasi pasca tambang.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pemulihan fungsi lingkungan;
 - d. pengambilan sarana yang digunakan;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pidana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 9
Ketertiban dan Ketenteraman Jalan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasang iklan (*Videotron, banner, billboard* dan sejenisnya) di jalan Provinsi dan nasional tanpa izin;
 - b. menempatkan barang yang mengganggu dan dapat membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - c. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya di bahu jalan;
 - d. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya di bahu jalan;
 - e. membuat atau memasang portal;
 - f. meletakkan benda atau barang yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan lalu lintas di Jalan;
 - g. merusak, mencorat-coret, memindahkan fasilitas rambu lalu lintas di jalan Provinsi dan nasional;
 - h. memanfaatkan badan Jalan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya tanpa izin;
 - i. menutup Jalan tanpa izin;
 - j. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - k. memondokkan kendaraan di jalan Provinsi dan di jalan Nasional.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak dan mencorat-coret *halte*;
 - b. berjualan di *halte*; dan

- c. memasang iklan di halte dan menghalangi rambu lalu lintas.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. denda;
 - g. kerja sosial; dan/atau
 - h. pidana.

Paragraf 10

Ketertiban dan Ketenteraman Angkutan Jalan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan jalan; dan
 - b. mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (2) Setiap badan usaha baik swasta maupun pemerintah yang telah mengoperasikan kendaraan luar Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut di Provinsi wajib diregistrasi ke Provinsi.
- (3) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
- a. pusat kegiatan;
 - b. pemukiman; dan
 - c. infrastruktur,
- yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan penggalian di jalan Provinsi wajib dilengkapi dengan izin dari Pemerintah Provinsi.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. wajib diregistrasi;
 - f. wajib Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - g. wajib memiliki izin;
 - h. pemulihan kesehatan lingkungan;
 - i. denda; dan/atau
 - j. pidana.

Paragraf 11
Ketertiban dan Ketenteraman Layang-layang

Pasal 18

- (1) Setiap iring-iringan yang membawa Layang-Layang di jalan raya wajib mendapat izin dari Kepolisian setempat.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menaikan Layang-Layang dan sejenisnya di area *Civic Centre* Renon; dan
 - b. bermain Layang-Layang di dekat jaringan dan instalasi listrik, bandar udara, pelabuhan laut, dan jalan raya.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. menghentikan kegiatan;
 - d. pengambilan peralatan Layang-Layang;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pidana.

Paragraf 12
Ketertiban dan Ketenteraman Jaringan Listrik

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengganggu, merusak dan membongkar alat atau tanda pengaman dan perlindungan oleh pemilik Hantaran Listrik di udara;
 - b. memanjat menara, menembak, melempar, menjolok dan menyentuh Hantaran Listrik dengan cara apapun;
 - c. bermain serta menginapkan Layang-Layang di daerah sepanjang 1 km (satu kilometer) dari sumbu SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), Gardu Induk, Pembangkit Listrik dan bermain olah raga di dalam Ruang Bebas/ROW (*Right of Way*);
 - d. membakar sampah ilalang, kayu di kebun, sawah, ladang, hutan, dan membakar apapun di dalam dan dibawah Ruang Bebas/ ROW (*Right of Way*);
 - e. mendirikan panggung di dalam Ruang Bebas/ROW (*Right of Way*);
 - f. mendirikan Bangunan dan benda yang menjulang (Penjor, Baliho, Bendera), menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain yang bagiannya memasuki Ruang Bebas/ROW (*Right of Way*);
 - g. melakukan penggalian pada radius kurang dari jarak aman penambangan/galian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - h. memasang atau mendirikan tiang besi atau kabel *fiber optic* yang memasuki Ruang Bebas/ROW (*Right of Way*).

- (2) Setiap orang wajib mengizinkan pohon yang dimiliki dan berada pada area di luar Ruang Bebas untuk dipotong oleh pemilik hantaran listrik di udara yang sekiranya membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan dan anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. ganti rugi/denda;
 - d. sarananya dapat diambil;
 - e. pemotongan tanpa ganti rugi; dan/atau
 - f. pidana.

Paragraf 13

Ketertiban dan Ketenteraman Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menjual dan mengedarkan rokok tanpa cukai; dan/atau
 - b. menjual *VAPE* dan *liquid* tanpa izin.
- (2) Setiap usaha menengah ke atas dilarang menggunakan LPG tabung 3 (tiga) kilogram.
- (3) Setiap pengelola villa/hotel/apartemen, dan sejenisnya yang menerima orang asing wajib melaporkan penghuninya kepada instansi berwenang.
- (4) Setiap pemilik, penanggung jawab *mall*, supermarket, toko, warung makan, rumah makan, *restaurant*, *cafe* dan sejenisnya dilarang mempergunakan kantong plastik, *polysterina (styrofoam)* dan sedotan plastik.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Satpol PP memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. wajib melaporkan;
 - e. pengambilan barang;
 - f. denda; dan/atau
 - g. pidana.

Paragraf 14
Ketertiban dan Ketenteraman Sosial

Pasal 21

- (1) Setiap organisasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan sosial berupa pengumpulan uang/barang dilakukan lintas Kabupaten/Kota wajib mendapat izin dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mengkoordinir dan/atau menyuruh orang dan/atau anak dibawah umur untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum dan/atau memberikan uang kepada pengemis, pengamen dan gelandangan;
 - b. mempekerjakan anak dibawah umur (mengeksplorasi);
 - c. menyimpan, mengedarkan, mengecer dan/atau menjual langsung petasan, mercon dan kembang api tanpa izin; dan/atau
 - d. menghidupkan petasan, mercon dan kembang api pada tempat tertentu yang tidak diizinkan, serta dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
- (3) Setiap penyelenggaraan UGB harus memenuhi unsur:
 - a. penyelenggara;
 - b. produk barang/jasa yang dipromosikan;
 - c. hadiah sudah tersedia, terbatas, dan telah ditetapkan;
 - d. peserta UGB tidak terbatas;
 - e. jangka waktu terbatas;
 - f. bersifat untung-untungan; dan
 - g. penyelenggaraan UGB yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud harus mendapatkan izin dari Menteri.
- (4) Setiap orang dan/atau keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami ODGJ wajib untuk merawat dan tidak menelantarkan serta melaporkan kepada instansi terkait paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:
 - a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyediakan tempat yang layak;
 - c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan yang memadai;
 - d. memenuhi kebutuhan pangan dan sandang; dan
 - e. melaporkan penghuninya kepada aparat pemerintah setempat.

- (6) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan aktivitas menjual barang dagangannya dengan menawarkan (mengasongkan) dagangannya secara langsung dan memaksa ke konsumen dan tempat untuk jualannya tidak tetap, alias berpindah-pindah (di daerah tempat wisata, angkutan umum, bus, terminal, fasilitas pendidikan, dan lain-lain); dan
 - b. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.
- (7) Setiap orang yang memasuki daerah Bali wajib memiliki dan membawa identitas diri, yang akan tinggal dan menetap wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (8) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pengambilan barang;
 - f. dititipkan di Dinas Sosial;
 - g. mengembalikan kepada keluarganya;
 - h. denda;
 - i. sanksi sosial; dan/atau
 - j. pidana.

Paragraf 15

Ketertiban dan Ketenteraman Pedagang Kaki Lima

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
 - b. berjualan dan/atau menempatkan barang pada lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
 - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - e. melakukan aktivitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen.
- (2) Setiap PKL berkewajiban:
 - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya;

- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin tanda daftar usaha; dan/atau
 - d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan dan kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda;
 - e. kerja sosial; dan/atau
 - f. pidana.

Paragraf 16

Ketertiban dan Ketenteraman Pariwisata

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan aktifitas mencari wisatawan di jalan raya dan di luar area wisata yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
 - b. menjual dan menyewakan tabung selam/tabung *scuba/tank dive* tanpa izin.
- (2) Setiap pemanduan rekreasi air dan pemanduan wisata selam apabila melaksanakan kegiatan kepemanduan, wajib:
- a. memiliki sertifikat;
 - b. bernaung di bawah badan usaha penyediaan sarana wisata tirta;
 - c. melalui sistem pemesanan di badan usaha; dan
 - d. menggunakan pemandu wisata orang lokal Bali.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan berkaitan dengan kegiatan wisata tirta dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk, wajib:
- a. memiliki perizinan;
 - b. menggunakan jasa pelayanan atau pemanduan rekreasi air dan pemanduan wisata selam bersertifikat;
 - c. memberikan perlindungan kepada wisatawan; dan
 - d. memberikan pelayanan secara optimal,
- dilarang:
- a. menggunakan tenaga kerja WNA tanpa izin; dan
 - b. menggunakan tenaga kerja dibawah umur.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan *submarine*, wajib:
- a. memiliki perizinan; dan
 - b. menerapkan *safety*.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan arung jeram/*rafting*, wajib:
- a. memiliki perizinan;
 - b. menerapkan *safety*;

- c. menggunakan dan didampingi instruktur bersertifikat;
 - d. memberikan perlindungan kepada wisatawan; dan
 - e. memberikan pelayanan secara optimal.
- (6) Setiap orang yang melakukan kegiatan aktivitas wisata air (wisata selancar, wisata dayung), wajib:
- a. memiliki perizinan;
 - b. menerapkan *safety*; dan
 - c. memberikan pelayanan secara optimal.
- (7) Biro Perjalanan Wisata dari luar daerah Provinsi yang akan menyelenggarakan kegiatan di dalam daerah Provinsi wajib:
- a. bekerjasama dengan biro perjalanan wisata di dalam daerah Provinsi; dan
 - b. mempergunakan pramuwisata ber KTP dalam daerah Provinsi.
- (8) Setiap orang yang melakukan kegiatan paralayang, paramotor, layang gantung, dan terbang layang, wajib:
- a. memiliki perizinan;
 - b. menerapkan *safety*; dan
 - c. bergabung dalam asosiasi.
- (9) Setiap orang yang melakukan kegiatan paralayang, paramotor, layang gantung, dan terbang layang, dilarang melintasi:
- a. di atas pura dan tempat-tempat suci;
 - b. ruang udara di atas bandar udara;
 - c. ruang udara di sekitar bandar udara; dan
 - d. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (10) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan *orienteering*, *offroad* dan *mountain biking*, wajib:
- a. memiliki perizinan;
 - b. menerapkan *safety*; dan
 - c. bergabung dalam asosiasi.
- (11) Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri untuk wisata dan angkutan laut luar negeri untuk wisata, wajib memiliki perizinan.
- (12) Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk wisata dan yang berhubungan dengan itu (rakit, sampan, perahu, jukung, dan kano), wajib:
- a. memiliki perizinan; dan
 - b. menerapkan *safety*.
- (13) Setiap:
- a. hotel bintang, dengan luas bangunan 6.000-10.000 m² (enam ribu sampai sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 101-200 (seratus satu sampai dua ratus) unit dan atau jumlah karyawan 100-200 (seratus sampai dua ratus) orang wajib memiliki perizinan;
 - b. hotel melati, dengan luas bangunan 6.000-<10.000 m² (enam ribu sampai kurang dari sepuluh ribu meter persegi), jumlah kamar tidur tamu 101-200 (seratus satu sampai dua ratus) unit dan/atau jumlah 100-200 (seratus sampai dua ratus) orang wajib memiliki perizinan;

- c. *villa* (bintang 2 (dua) dan bintang 3 (tiga)) wajib memiliki perizinan; dan
 - d. apartemen hotel, dengan luas bangunan 6.000-<10.000 m² (enam ribu sampai kurang dari sepuluh ribu meter persegi), jumlah unit hunian tamu 101-200 (seratus satu sampai dua ratus) unit dan atau jumlah 100-200 (seratus sampai dua ratus) Orang wajib memiliki perizinan.
- (14) Setiap:
- a. *restaurant*, dengan jumlah tempat duduk tamu 101-200 (seratus satu sampai dua ratus) unit;
 - b. jasa boga untuk suatu *event* tertentu (*event catering*);
 - c. penyediaan jasa boga periode tertentu;
 - d. bar; dan
 - e. kelab malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman,
- wajib:
- a. memiliki perizinan; dan
 - b. tidak menyajikan dan menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk kemasan PSP.
- (15) Setiap badan usaha SPA wajib memiliki perizinan.
- (16) Setiap badan usaha wisata memancing wajib memiliki perizinan.
- (17) Setiap wisata alam (*canoing*, *orienteering* dan *bungee jumping*), wajib:
- a. memiliki perizinan;
 - b. menerapkan *safety*; dan
 - c. menggunakan pemandu wisata lokal yang bersertifikat.
- (18) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (17), dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pemulihan kerusakan lingkungan ditempat kegiatan usaha; dan/atau
 - f. pidana.

Paragraf 17

Ketertiban dan Ketenteraman Warga Negara Asing

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang mempekerjakan WNA dengan visa sementara kunjungan keluarga dan visa sementara kunjungan wisata.
- (2) Setiap WNA dilarang menyalahgunakan visa yang dimilikinya baik secara perorangan dan/atau pada badan usaha.
- (3) Setiap WNA berkewajiban menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang, untuk diambil tindakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. tidak diberikan rekomendasi memperpanjang visa; dan/atau
 - f. pidana.

Paragraf 18

Ketertiban dan Ketenteraman Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan hiburan dilarang memutar musik dengan volume keras sehingga menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan hiburan wajib mengatur, mengawasi, membatasi jumlah pengunjung dan peredaran minuman keras beralkohol yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang membuat keonaran dan/atau keributan pada kegiatan hiburan dan keramaian, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pidana.

Paragraf 19

Ketertiban dan Ketenteraman Kesehatan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melaksanakan praktik dibidang kesehatan dan pengobatan tradisional tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. melaksanakan operasional pelayanan kesehatan dan pengobatan tradisional tanpa izin.

- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menawarkan/memperjualbelikan alat/produk/jasa yang memberikan efek negatif bagi kesehatan termasuk obat tradisional tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pidana.

Paragraf 20

Ketertiban dan Ketenteraman Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi dan menjual Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali yang bukan berasal dari bahan baku lokal.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pidana.

Paragraf 21

Ketertiban dan Ketenteraman Hewan/Ternak, Tumbuhan, dan Ikan

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan dan memperjualbelikan daging anjing;
 - b. melepas hewan/ternak peliharaan di tempat umum tanpa pengawasan pemilik;
 - c. menelantarkan hewan/ternak peliharaan;
 - d. menyiksa hewan/ternak;
 - e. memelihara hewan/ternak yang membahayakan orang di lingkungan sekitar tanpa izin;
 - f. memelihara dan mengembangbiakan hewan/ternak, serta jenis ikan yang dilindungi tanpa izin;
 - g. jual-beli hewan/ternak liar, mengeksplor bibit ikan, bibit tumbuhan, dan bibit hewan/ternak yang unggul dan dilindungi tanpa izin;

- h. menebang dan/atau merusak pohon-pohon perindang di pinggir jalan raya dan pada taman kota dengan sembarangan tanpa izin yang berwenang; dan
 - i. mengimpor bibit hewan/ternak, bibit ikan, dan bibit tumbuhan dari luar daerah tanpa izin dan pemeriksaan Balai Karantina.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. menampung pada tempat penitipan hewan atau pada tempat karantina;
 - f. ganti rugi; dan/atau
 - g. pidana.

Paragraf 22
Ketertiban dan Ketenteraman Pendidikan

Pasal 29

- (1) Setiap siswa dilarang:
- a. membawa senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi, rokok dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. berada di luar sekolah pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah;
 - c. melakukan tawuran;
 - d. melakukan pawai kelulusan; dan/atau
 - e. melakukan corat-coret di tempat-tempat umum.
- (2) Setiap siswa dan sekolah apabila melaksanakan kegiatan dilarang menggunakan sponsor rokok.
- (3) Setiap orang yang menyediakan fasilitas parkir khusus di sekitar sekolah wajib memiliki izin.
- (4) Setiap sekolah apabila melaksanakan perjalanan wisata sekolah wajib berkerja sama dengan biro perjalanan wisata dan mempergunakan alat transportasi atau angkutan wisata yang memiliki izin.
- (5) Setiap sekolah apabila melaksanakan kegiatan pendakian gunung wajib didampingi oleh instruktur yang berkompeten.
- (6) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.
- (7) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. dikeluarkan dari sekolah;
 - d. kerja sosial; dan/atau
 - e. pidana.

Paragraf 23
Ketertiban dan Ketenteraman Perizinan

Pasal 30

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh Peraturan Perundang-undangan wajib memiliki izin, dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi; dan/atau
 - e. pidana.

Paragraf 24
Ketertiban dan Ketenteraman Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas corat-coret pada dinding tembok, papan nama kantor pemerintahan, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, bank, perusda, GOR, rambu lalu lintas, papan nama jalan, dan lainnya yang menjadi fasilitas dan/atau tempat pelayanan publik.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa:
 - a. ganti rugi atau denda;
 - b. kerja sosial; dan/atau
 - c. pidana.

Paragraf 25
Penanganan Gangguan

Pasal 32

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 31, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan:
 - a. pembinaan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penertiban/penindakan.

- (2) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
 - c. penyuluhan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dini dan cegah dini;
 - b. sosialisasi dan pendidikan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (5) Penertiban/penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. operasi yustisi; dan
 - b. operasi non yustisi.
- (6) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan penertiban/penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Gubernur melaksanakan Linmas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan dalam membantu:
 - a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
 - b. memelihara keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. penanganan keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah;
 - e. upaya pertahanan negara; dan

- f. mencegah dan menangani konflik sosial yang terjadi guna menjaga dan memelihara keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Linmas melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk satuan tugas Linmas.
- (5) Satuan tugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat antara lain tugas satuan tugas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan satuan Linmas.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas, Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Gubernur dapat membentuk forum koordinasi potensi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Dalam hal Gangguan Trantibum serta Linmas memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (4) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

Pasal 35

- (1) Satpol PP dapat memfasilitasi Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti Gangguan Trantibum.

- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan di daerahnya dan berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum berskala daerah, maka Satpol PP melakukan upaya penanganan sendiri sesuai kewenangannya sampai selesai.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 36

- (1) Gubernur melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama Pemerintah Provinsi dengan daerah lain;
 - b. kerjasama daerah Provinsi dengan pihak ketiga;
 - c. kerjasama daerah Provinsi dengan daerah di luar negeri; dan/atau
 - d. kerjasama daerah Provinsi dengan lembaga di luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Peraturan Gubernur, dan/atau Gangguan Trantibum;
 - b. menumbuhkan dan memberdayakan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan/atau
 - d. mengikuti arahan Pemerintah Provinsi dan/atau Satpol PP.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Satpol PP dalam rangka penegakan Perda atau Peraturan Gubernur, serta menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 40

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha terkait tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas;
 - g. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf a, ayat (4), dan ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), dan ayat (16), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.
- (4) Selain ancaman pidana dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Selain ancaman pidana dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi kerja sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Perda ini diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (4-100/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Otonomi daerah sebagai salah satu amanah reformasi, diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya dicabut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kondisi ini menggambarkan betapa seriusnya Pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pembangunan, sehingga tujuan untuk percepatan pemerataan pembangunan dapat segera terealisasi. *Benefit* yang diperoleh, pemerintah daerah dapat mengembangkan setiap potensi daerahnya masing-masing. Dengan distribusi kewenangan yang melekat pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota benar-benar dimanfaatkan oleh masing-masing pemerintah daerah, pembagian kewenangan juga menjadi lebih luas dan lebih jelas, sehingga tidak lagi menjadi tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Distribusi kewenangan yang baik ini juga menjadi harmonisasi pelaksanaan program pembangunan sehingga dapat menyentuh seluruh sektor dan menguntungkan masyarakat di daerah.

Seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia memanfaatkan peluang yang diatur dalam Undang-Undang otonomi daerah dimaksud, mulai dari menggali, mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Termasuk oleh Provinsi sebagai salah satu daerah tujuan wisata, melalui otonomi daerah benar-benar fokus mengembangkan industri pariwisata budaya yang selama ini menjadi *trademark* pariwisata Bali. Pesona alam yang dimiliki oleh pulau Bali, berhasil dipadukan dengan pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata dibarengi dengan identitas budaya yang ada dan berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat Bali. Pemerintah Provinsi menyadari benar bahwa pariwisata yang ada di Bali adalah sebuah industri pariwisata yang mengkombinasikan kelestarian adat istiadat sebagai penunjang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu unsur kebudayaan dan adat istiadat ini mendapat perhatian serius.

Situasi yang aman, tenteram, dan damai adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya guna dapat menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Demi menjaga kelangsungan kegiatan pembangunan maka salah satu kewajiban kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Ketenteraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Linmas adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan dalam Pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satpol PP adalah untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Linmas.

Secara hirarki kewenangan Satpol PP, telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dinyatakan bahwa Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar. dalam Pasal 255 ayat (1) dinyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Linmas. Selanjutnya dipertegas lagi lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Instrumen Peraturan Perundang-undangan tersebut yang mendasari kewenangan dari Satpol PP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satpol PP, yang secara substansi disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan a. Perda dan Peraturan Kepala Daerah; b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan c. menyelenggarakan Linmas.

Pengaturan mengenai Ketertiban Umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Bali yang dinamis dirasakan memerlukan Perda yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengaturan lebih lanjut Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas. Perda ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemulihan fungsi ruang adalah upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan spanduk, *billboard*, atribut, reklame, selebaran, baliho, *videotron* adalah:

Spanduk adalah bendera berukuran panjang yang menampilkan sebuah simbol, logo, slogan atau pesan lainnya.

Billboard adalah poster atau promosi iklan berbayar yang berlokasi di luar ruangan dan termasuk kedalam kategori *Out of Home Advertising*.

Atribut adalah tanda kelengkapan berupa baret lensa dan sebagainya.

Reklame adalah salah satu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan mengenai suatu produk.

Selebaran adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa menyimpulkan maupun penjilidan yang dicantumkan pada selebaran kertas disatu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya.

Baliho adalah suatu sarana suatu media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi *event* atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas.

Videotron adalah sebuah layar panel dengan teknologi lampu LED yang mampu menampilkan video gambar, *chart*, diagram atau gambar apapun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pulau-pulau kecil adalah pulau-pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklamasi dan revitalisasi lahan pasca pemanfaatan lahan adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan portal adalah palang yang dipasang diujung jalan yang berguna untuk menghalangi masuknya kendaraan ke dalam kawasan permukiman.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hantaran listrik adalah suatu hantaran yang dilakukan secara langsung, pertama mengalir dari kabel yang disambungkan ke baterai sehingga terjadi hantaran listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Visa sementara kunjungan adalah visa kunjungan diberikan dengan tujuan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah metode pengobatan yang digunakan dalam berbagai masyarakat sejak jaman dahulu yang diturunkan dan dikembangkan secara bertahap dari generasi ke generasi berdasarkan tingkat pemahaman manusia terhadap pengetahuan dari masa ke masa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan.

Yang dimaksud dengan Bahan Baku adalah Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Yang dimaksud dengan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung ethil alkohol/*etanol* (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan/atau destilasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5